



BUKU MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Program Studi Kedokteran Gigi
Program Sarjana dan
Pendidikan Profesi Dokter Gigi
Program Profesi

FAKULTAS KEDOKTERAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

NOMOR : 572.1/SK/DKN/FK/IKH/VIII/2024

TENTANG

PENETAPAN MANUAL SPMI PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Buku Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia;
- b. bahwa Buku Manual SPMI S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia dinilai perlu sebagai dasar pelaksanaan penjaminan mutu yang terencana dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b) perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran tentang Buku Manual SPMI Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 231/KPT/I/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Menjadi Institut Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 676/KPT/I/2019 tentang Izin Penyatuan Akademi Kebidanan Helvetia Medan di Kota Medan dan Akademi Keperawatan Helvetia Medan di Kota Medan ke Institut Kesehatan Helvetia di Kota Medan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Helvetia;
6. Peraturan Ketua Yayasan Helvetia Nomor 021/PER/KA/YH/IX/2019 tentang Statuta Institut Kesehatan Helvetia;
7. Keputusan Ketua Yayasan Helvetia Nomor 009/SK/YH/IX/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Kesehatan Helvetia;
8. Peraturan Rektor Institut Kesehatan Helvetia Nomor 374/PER/RKTR/IKH/IX/2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Institut Kesehatan Helvetia.



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA.

KESATU : Dengan berlakunya Buku Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia maka standar yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 15 Agustus 2024

Dekan,



Dr. dr. Deli, Sp.Pk, M.Kes, MHKes
NIP. 9658742643130052

Tembusan :

- Ketua Yayasan Helvetia
- Arsip

DAFTAR ISI

SK DEKAN

Manual Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	1
Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	2-8
Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	9-14
Manual Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	15-21
Manual Pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	22-28
Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	29-35
Manual Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	36
Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	37-42
Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	43-47
Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran	48-52
Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran	53-58
Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran	59-63
Manual Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	64
Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	65-69
Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	70-74
Manual Evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	75-79
Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	80-84
Manual Peningkatan Standar Proses P Pengabdian Kepada Masyarakat	85-89
Manual Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	90
Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	91-95
Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....	96-100
Manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	101-105
Manual Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....	106-110
Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	111-115
Manual Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	116
Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	117-121
Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	122-126
Manual Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	127-131
Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	132-136
Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	137-141
Manual Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	142
Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	143-147
Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat ...	148-152
Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	153-157
Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	158-162
Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat ...	163-167

Manual Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	168
Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	169-174
Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	175-179
Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	180-184
Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	185-189
Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	190-194
 Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	 195
Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	196-201
Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	202-206
Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	207-211
Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	212-216
Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	217-221

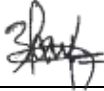
	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : MAN- S1.drg- Profesi/PkM-1/01
		Tanggal : 15 Agustus 2024
	MANUAL STANDAR SPMI	Revisi :
		Halaman : 1 dari 34

**MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI SARJANA
KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS
KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM
STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat Fakultas Kedokteran IKH
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

- a. Ketika Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh semua Program Studi di Institut Kesehatan Helvetia;

- b. Untuk semua Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat bersama turunannya di level Program Studi Institut Kesehatan Helvetia.

4. Definisi Istilah

- a. Merancang standar hasil pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Kesehatan Helvetia.
- a. Merumuskan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
- b. Menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar hasil pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
- c. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- d. Melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
- e. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- f. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
- g. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- h. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- i. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.

- j. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.
- k. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
- l. Evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - Hasil pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Institut Kesehatan Helvetia, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Institut Kesehatan Helvetia dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Institut Kesehatan Helvetia.
- m. Siklus standar hasil pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Jadikan visi dan misi IKH sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKH
6. Rumuskan draft awal standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.

7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
8. Rumuskan kembali pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Sahkan dan berlakukan standar hasil pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

LLPM sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran IKH dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Berita acara kegiatan penjangkaran aspirasi pihak terkait. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat/ Ketua Program Studi dan Dekan
2. Berita acara kegiatan rapat perumusan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat /Ketua Program Studi dan Dekan
3. Berita acara uji publik standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat/Ketua Program Studi dan Dekan.
4. Berita acara sosialisasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat/Ketua Program Studi dan Dekan.
5. Dokumen pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen ini dirumuskan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat/Ketua Program Studi dan disahkan oleh Dekan dan diarsipkan oleh staf administratif.
6. Dokumen pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (terdiri atas Formulir yang sudah terisi, Analisis Data

Monitoring dan Evaluasi, Laporan Monitoring dan Evaluasi berserta rekomendasi tindak lanjut).

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. SK Yayasan No. 061/PER/KA/YH/XI/2017 tentang Statuta Institut Kesehatan Helvetia
- f. Rencana Strategis (Renstra) Institut Kesehatan Helvetia Tahun 2016-2021.
- g. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi Lam-PT-Kes.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI
DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr. dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr. Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.

2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat Fakultas Kedokteran IKH
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan

pengabdian kepada masyarakat oleh semua Program Studi di Institut Kesehatan Helvetia;

2. Untuk semua Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat bersama turunannya di level Program Studi Institut Kesehatan Helvetia.

4. Definisi Istilah

1. Merancang standar hasil pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Kesehatan Helvetia.
2. Merumuskan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar hasil pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
5. Melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
6. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
7. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
8. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
9. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.

10. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.
11. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
12. Evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
13. Hasil pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
14. Perkembangan situasi dan kondisi Institut Kesehatan Helvetia, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Institut Kesehatan Helvetia dan masyarakat pada umumnya, dan
15. Relevansinya dengan visi dan misi Institut Kesehatan Helvetia.
16. Siklus standar hasil pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketercapaian hasil pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

LLPM sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran IKH dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

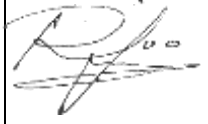
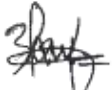
1. Berita acara kegiatan penjangkaran aspirasi pihak terkait. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat/ Ketua Program Studi dan Dekan
2. Berita acara kegiatan rapat perumusan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat /Ketua Program Studi dan Dekan
3. Berita acara uji publik standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat /Ketua Program Studi dan Dekan.
4. Berita acara sosialisasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat /Ketua Program Studi dan Dekan.
5. Dokumen pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen ini dirumuskan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat /Ketua Program Studi dan disahkan oleh Dekan dan diarsipkan oleh staf administratif.
6. Dokumen pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (terdiri atas Formulir yang sudah terisi, Analisis Data Monitoring dan Evaluasi, Laporan Monitoring dan Evaluasi berserta rekomendasi tindak lanjut).

8. Referensi

- a. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
- b. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi Lam-PT-Kes

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr. dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr. Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat Fakultas Kedokteran IKH
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.

3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh semua Program Studi di Institut Kesehatan Helvetia;
2. Untuk semua Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat bersama turunannya di level Program Studi Institut Kesehatan Helvetia.

4. Definisi Istilah

1. Merancang standar hasil pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Kesehatan Helvetia.
2. Merumuskan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar hasil pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
5. Melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
6. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
7. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
8. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
9. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
10. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
11. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

12. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
13. Evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
14. Hasil pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
15. Perkembangan situasi dan kondisi Institut Kesehatan Helvetia, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Institut Kesehatan Helvetia dan masyarakat pada umumnya, dan
16. Relevansinya dengan visi dan misi Institut Kesehatan Helvetia.
17. Siklus standar hasil pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
- c. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
- f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKH disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

LLPM sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran IKH dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Berita acara kegiatan penjangkaran aspirasi pihak terkait. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat/ Ketua Program Studi dan Dekan
2. Berita acara kegiatan rapat perumusan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat/Ketua Program Studi dan Dekan
3. Berita acara uji publik standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat/Ketua Program Studi dan Dekan.
4. Berita acara sosialisasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat/Ketua Program Studi dan Dekan.
5. Dokumen pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen ini dirumuskan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat /Ketua Program Studi dan disahkan oleh Dekan dan diarsipkan oleh staf administratif.
6. Dokumen pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (terdiri atas Formulir yang sudah terisi, Analisis Data Monitoring dan Evaluasi, Laporan Monitoring dan Evaluasi berserta rekomendasi tindak lanjut).

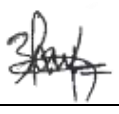
8. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IKH.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- f. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi Lam-PT-Kes.
- g. Dokumen Manual Mutu IKH.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN
KEPADA
MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr. dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr. Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat Fakultas Kedokteran IKH
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.

3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh semua Program Studi di Institut Kesehatan Helvetia;
2. Untuk semua Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat bersama turunannya di level Program Studi Institut Kesehatan Helvetia.

4. Definisi Istilah

1. Merancang standar hasil pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Kesehatan Helvetia.
2. Merumuskan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar hasil pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
5. Melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
6. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
7. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
8. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
9. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
10. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
11. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

12. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
13. Evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
14. Hasil pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
15. Perkembangan situasi dan kondisi Institut Kesehatan Helvetia, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Institut Kesehatan Helvetia dan masyarakat pada umumnya, dan
16. Relevansinya dengan visi dan misi Institut Kesehatan Helvetia.
17. Siklus standar hasil pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKH, disertai saran atau rekomendasi.
7. **Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**
LLPM sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran IKH dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

8. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Berita acara kegiatan penjangkaran aspirasi pihak terkait. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat /Ketua Program Studi dan Dekan
2. Berita acara kegiatan rapat perumusan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat /Ketua Program Studi dan Dekan
3. Berita acara uji publik standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat /Ketua Program Studi dan Dekan.
4. Berita acara sosialisasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat /Ketua Program Studi dan Dekan.
5. Dokumen pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen ini dirumuskan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat /Ketua Program Studi dan disahkan oleh Dekan dan diarsipkan oleh staf administratif.
6. Dokumen pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (terdiri atas Formulir yang sudah terisi, Analisis Data Monitoring dan Evaluasi, Laporan Monitoring dan Evaluasi berserta rekomendasi tindak lanjut).

9. Catatan

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.

10. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IKH.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi Lam-PT-Kes.
7. Dokumen Manual Mutu IKH.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr. dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr. Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visis, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.

2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi

Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat Fakultas Kedokteran IKH
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh semua Program Studi di Institut Kesehatan Helvetia;
2. Untuk semua Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat bersama turunannya di level Program Studi Institut Kesehatan Helvetia.

4. Definisi Istilah

1. Merancang standar hasil pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Kesehatan Helvetia.
2. Merumuskan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar hasil pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
5. Melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
6. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
7. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
8. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
9. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk

mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

10. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
11. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.
12. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
13. Evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
14. Hasil pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
15. Perkembangan situasi dan kondisi Institut Kesehatan Helvetia, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Institut Kesehatan Helvetia dan masyarakat pada umumnya, dan
16. Relevansinya dengan visi dan misi Institut Kesehatan Helvetia.
17. Siklus standar hasil pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen
3. Evaluasi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar hasil pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.

5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang baru.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

LLPM sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran IKH dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

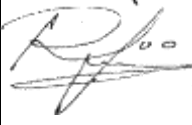
1. Berita acara kegiatan penjangkaran aspirasi pihak terkait. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat/ Ketua Program Studi dan Dekan
2. Berita acara kegiatan rapat perumusan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat /Ketua Program Studi dan Dekan
3. Berita acara uji publik standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat /Ketua Program Studi dan Dekan.
4. Berita acara sosialisasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat /Ketua Program Studi dan Dekan.
5. Dokumen pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen ini dirumuskan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat /Ketua Program Studi dan disahkan oleh Dekan dan diarsipkan oleh staf administratif.
6. Dokumen pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (terdiri atas Formulir yang sudah terisi, Analisis Data Monitoring dan Evaluasi, Laporan Monitoring dan Evaluasi berserta rekomendasi tindak lanjut).

8. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IKH.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- f. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi Lam-PT-Kes.
- g. Dokumen Manual Mutu IKH.

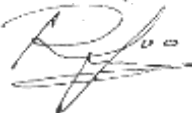
	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : MAN- S1.drg- Profesi/PkM-2/01
		Tanggal : 15 Agustus 2024
	MANUAL STANDAR SPMI	Revisi :
		Halaman : 1 dari 27

**MANUAL STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI
SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM
STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan isi pengabdian kepada masyarakat di IKH.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar isi pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan
- b. Dalam pengelolaan isi pengabdian kepada masyarakat di IKH.

4. Definisi Istilah

- a. Merancang standar isi pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar isi pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu IKH
- b. Merumuskan standar isi pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
- c. Menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar isi pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Jadikan visi dan misi IKH sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKH
7. Rumuskan draft awal standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.

10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar hasil pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

LLPM sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran IKH dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Berita acara kegiatan penjaringan aspirasi pihak terkait. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat/Ketua Program Studi dan Dekan
2. Berita acara kegiatan rapat perumusan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat/Ketua Program Studi dan Dekan
3. Berita acara uji publik standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat/Ketua Program Studi dan Dekan.
4. Berita acara sosialisasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat/Ketua Program Studi dan Dekan.
5. Dokumen pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen ini dirumuskan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat/Ketua Program Studi dan disahkan oleh Dekan dan diarsipkan oleh staf administratif.
6. Dokumen pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (terdiri atas Formulir yang sudah terisi, Analisis Data Monitoring dan Evaluasi, Laporan Monitoring dan Evaluasi berserta rekomendasi tindak lanjut).

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. SK Yayasan No. 061/PER/KA/YH/XI/2017 tentang Statuta Institut Kesehatan Helvetia
- f. Rencana Strategis (Renstra) Institut Kesehatan Helvetia Tahun 2016-2021.
- g. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi Lam-PT-Kes.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM
STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat Fakultas Kedokteran IKH
2. Ketika standar isi pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras
3. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh semua Program Studi di Institut Kesehatan Helvetia;

2. Untuk semua Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat bersama turunannya di level Program Studi Institut Kesehatan Helvetia.

4. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar isi pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketercapaian hasil pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

LLPM sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran IKH dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

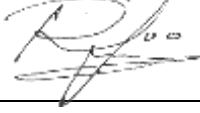
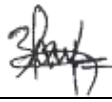
1. Berita acara kegiatan penjangkaran aspirasi pihak terkait. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat /Ketua Program Studi dan Dekan
2. Berita acara kegiatan rapat perumusan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat /Ketua Program Studi dan Dekan
3. Berita acara uji publik standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat /Ketua Program Studi dan Dekan.
4. Berita acara sosialisasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat /Ketua Program Studi dan Dekan.
5. Dokumen pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen ini dirumuskan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat /Ketua Program Studi dan disahkan oleh Dekan dan diarsipkan oleh staf administratif.
6. Dokumen pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (terdiri atas Formulir yang sudah terisi, Analisis Data Monitoring dan Evaluasi, Laporan Monitoring dan Evaluasi berserta rekomendasi tindak lanjut).

8. Referensi

- a. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
- b. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi Lam-PT-Kes.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM
STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.

2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan

3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar isi pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

4. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar isi kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
- c. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
- f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKH disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

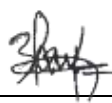
1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

8. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IKH.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- f. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi Lam-PT-Kes.
- g. Dokumen Manual Mutu IKH.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar isi pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

4. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKH, disertai saran atau rekomendasi.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Berita acara kegiatan penjangkaran aspirasi pihak terkait. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat/Ketua Program Studi dan Dekan
2. Berita acara kegiatan rapat perumusan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat/Ketua Program Studi dan Dekan
3. Berita acara uji publik standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat/Ketua Program Studi dan Dekan.
4. Berita acara sosialisasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat/Ketua Program Studi dan Dekan.
5. Dokumen pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen ini dirumuskan oleh Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat /Ketua Program Studi dan disahkan oleh Dekan dan diarsipkan oleh staf administratif.
6. Dokumen pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (terdiri atas Formulir yang sudah terisi, Analisis Data Monitoring dan Evaluasi, Laporan Monitoring dan Evaluasi berserta rekomendasi tindak lanjut).

8. Catatan

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.

9. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IKH.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi Lam-PT-Kes.
7. Dokumen Manual Mutu IKH.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI
SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visis, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

- 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat**
Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar isi pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar isi pengabdian kepada masyarakat
- 3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:**
 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar isi pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar isi pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
 2. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
- 4. Definisi Istilah**
 1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar isi pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
 2. Evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar isi pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi IKH, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKH dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi IKH
 3. Siklus standar isi pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar isi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
- 5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Isin Pengabdian Kepada Masyarakat**
 1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen
 3. Evaluasi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

4. Lakukan revisi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar hasil pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang baru.
- 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**
- Pihak yang harus meningkatkan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
- 7. Catatan**
- Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
- 8. Referensi**
- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IKH.
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - d. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
 - f. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi Lam-PT-Kes.
 - g. Dokumen Manual Mutu IKH.

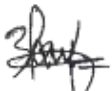
	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : MAN- S1.drg- Profesi/PkM-3/01
		Tanggal : 15 Agustus 2024
	MANUAL SPMI	Revisi :
		Halaman : 1 dari 26

**MANUAL STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI
SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL SPMI

**MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan proses pengabdian kepada masyarakat di IKH.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar Proses pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan
- b. Dalam pengelolaan proses pengabdian kepada masyarakat di IKH.

4. Definisi Istilah

- a. Merancang standar proses pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar proses pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu IKH
- b. Merumuskan standar proses pengabdian kepada masyarakat: menuliskan proses standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
- c. Menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar proses pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran IKH sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKH
7. Rumuskan draft awal standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

9. Rumuskan kembali pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar proses pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Unit Penjaminan Mutu (UPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan Dekan Fakultas Kedokteran IKH dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar

8. Referensi

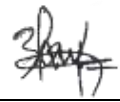
- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi Lam-PT-Kes.



**PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

MANUAL SPMI

**MANUAL PELAKSANAAN PENETAPAN STANDAR PROSES
PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT
KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.

2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat Fakultas Kedokteran IKH
2. Ketika standar proses pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras
3. Untuk semua proses standar isi pengabdian kepada masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh semua Program Studi di Institut Kesehatan Helvetia;
2. Untuk semua Standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat bersama turunannya di level Program Studi Institut Kesehatan Helvetia.

4. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan proses standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan proses standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan proses standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketercapaian hasil pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

UPM sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan Dekan Fakultas Kedokteran IKH dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi Lam-PT-Kes.



**PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

MANUAL SPMI

**MANUAL EVALUASI PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT
KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.

2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas

Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
 2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
 3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
 4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
 5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.
- 2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat**
Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan
- 3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:**
1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar proses pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
 2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

4. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar isi kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
- c. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
- f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKH disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi Lam-PT-Kes.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL SPMI

**MANUAL PENGENDALIAN PENETAPAN STANDAR PROSES
PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT
KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr. dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr. Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar proses pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

4. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKH, disertai saran atau rekomendasi.
7. **Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Proses Pengabdian Kepada Masyarakat**
 1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

8. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

9. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi Lam-PT-Kes.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL SPMI

**MANUAL PENINGKATAN PENETAPAN STANDAR PROSES
PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT
KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr. dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr. Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visis, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.

2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
 2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
 3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
 4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
 5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.
-
2. **Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat**
Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar proses pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar isi pengabdian kepada masyarakat

 3. **Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:**
 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar proses pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar isi pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

2. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

4. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar proses pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar isi pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi IKH, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKH dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi IKH
3. Siklus standar proses pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar proses pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen
3. Evaluasi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar proses pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang baru.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus meningkatkan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

7. Catatan

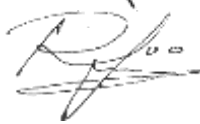
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi Lam-PT-Kes.

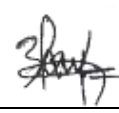
	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : MAN- S1.drg- Profesi/PkM-4/01
		Tanggal : 15 Agustus 2024
	MANUAL SPMI	RevPenilaian :
		Halaman : 1 dari 26

**MANUAL STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL SPMI

**MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM	
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi	
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat	
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan	
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan	
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM	



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah :

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan penilaian pengabdian kepada masyarakat di IKH.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar penilaian pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan
- b. Dalam pengelolaan penilaian pengabdian kepada masyarakat di IKH.

4. Definisi Istilah

- a. Merancang standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu IKH
- b. Merumuskan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: menuliskan proses standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
- c. Menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Jadikan visi dan misi IKH sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKH
7. Rumuskan draft awal standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.

10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

LPPM sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran IKH dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

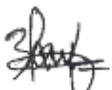
1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. SK Yayasan No. 061/PER/KA/YH/XI/2017 tentang Statuta Institut Kesehatan Helvetia
- f. Rencana Strategis (Renstra) Institut Kesehatan Helvetia Tahun 2016-2021.
- g. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi Lam-PT-Kes.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL SPMI

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT
KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
 2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
 3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
 4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
 5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.
- 2. Tujuan Manual Pelaksaaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat**
1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat Fakultas Kedokteran IKH
 2. Ketika standar penilaian pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras
 3. Untuk semua proses standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:**
1. Ketika Standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh semua Program Studi di Institut Kesehatan Helvetia;

2. Untuk semua Standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat bersama turunannya di level Program Studi Institut Kesehatan Helvetia.

4. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan proses standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan proses standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan proses standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketercapaian hasil pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

LPPM sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran IKH dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa

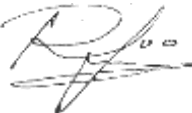
prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

8. Referensi

- a. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
- b. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi Lam-PT-Kes.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL SPMI

**MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
 2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
 3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
 4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
 5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.
- 2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat**
Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan
- 3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:**
1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar penilaian pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
 2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

4. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar penilaian kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
- b. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penilaian pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
- c. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
- f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKH disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

8. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IKH.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- f. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi Lam-PT-Kes.
- g. Dokumen Manual Mutu IKH.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL SPMI

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT
KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penilaian pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

4. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKH, disertai saran atau rekomendasi.
7. **Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat**
 1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

8. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

9. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IKH.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi Lam-PT-Kes.
7. Dokumen Manual Mutu IKH.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL SPMI

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT
KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visis, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.

2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar isi pengabdian kepada masyarakat

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

4. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi IKH, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKH dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi IKH
3. Siklus standar proses pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen
3. Evaluasi isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang baru.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus meningkatkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

7. Catatan

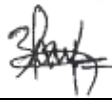
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

8. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IKH.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- f. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi Lam-PT-Kes.
- g. Dokumen Manual Mutu IKH.

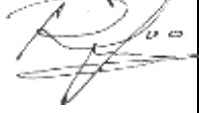
	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : MAN-MAN-S1.drg- Profesi/PkM-5/01
		Tanggal : 15 Agustus 2024
	MANUAL SPMI	RevPenilaian :
		Halaman : 1 dari 26

**MANUAL STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL SPMI

**MANUAL PENETAPAN STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat di IKH.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan
- b. Dalam pengelolaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di IKH.

4. Definisi Istilah

- a. Merancang standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu IKH
- b. Merumuskan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat: menuliskan proses standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
- c. Menetapkan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Jadikan visi dan misi IKH sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKH
7. Rumuskan draft awal standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

9. Rumuskan kembali pernyataan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
 11. Sahkan dan berlakukan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
- 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat**
LLPM sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran IKH dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

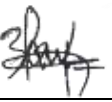
1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. SK Yayasan No. 061/PER/KA/YH/XI/2017 tentang Statuta Institut Kesehatan Helvetia
- f. Rencana Strategis (Renstra) Institut Kesehatan Helvetia Tahun 2016-2021.
- g. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi Lam-PT-Kes.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL SPMI

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat Fakultas Kedokteran IKH
2. Ketika standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras
3. Untuk semua proses standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan

pengabdian kepada masyarakat oleh semua Program Studi di Institut Kesehatan Helvetia;

2. Untuk semua Standar pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama turunannya di level Program Studi Institut Kesehatan Helvetia.

4. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan proses standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan proses standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan proses standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketercapaian hasil pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

LPPM sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran IKH dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

8. Referensi

- a. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
- b. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi Lam-PT-Kes.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL SPMI

**MANUAL EVALUASI STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas

Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas

Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
 2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
 3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
 4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
 5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.
-
2. **Tujuan Manual Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat**
Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan

 3. **Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:**
 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar penilaian pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
 2. Untuk semua isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

4. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar penilaian kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penilaian pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
- c. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
- f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKH disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

8. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IKH.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- f. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi Lam-PT-Kes.
- g. Dokumen Manual Mutu IKH.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL SPMI

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr. dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr. Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penilaian pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

4. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKH, disertai saran atau rekomendasi.

7. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

8. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

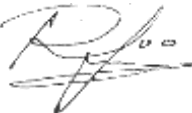
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

9. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IKH.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi Lam-PT-Kes.
7. Dokumen Manual Mutu IKH.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL SPMI

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visis, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar isi pengabdian kepada masyarakat

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

4. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi IKH, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKH dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi IKH
3. Siklus standar proses pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen
3. Evaluasi isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang baru.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus meningkatkan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

7. Catatan

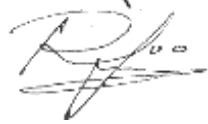
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

8. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IKH.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- e. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi Lam-PT-Kes.
- f. Dokumen Manual Mutu IKH.
- g. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

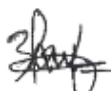
	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : MAN-S1.drg-Profesi /PkM-6/01
		Tanggal : 15 Agustus 2024
	MANUAL STANDAR SPMI	Revisi :
		Halaman : 1 dari 21

**MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas

Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- b. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
- b. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

4. Definisi Istilah

- a. Merancang standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia.
- b. Merumuskan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
- c. Menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- b. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- c. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
- d. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
- e. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
- f. Lakukan analisis hasil dari poin b, c, dan d dengan mengujinya terhadap visi dan misi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia.
- g. Rumuskan draft awal standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau *KPIs*.
- h. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

- i. Rumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari poin h.
- j. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
- k. Sahkan dan berlakukan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Tim Unit Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan Dekan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

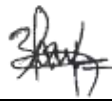
- a. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian.
- b. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
- d. Formulir/template standar pengabdian kepada masyarakat.

8. Referensi

- a. Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti
- b. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Institut Kesehatan Helvetia
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Matriks penilaian borang akreditasi LAM-PT
- e. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.

5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkelanjutan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas

Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkelanjutan.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia.
- b. Untuk melaksanakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
- b. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

4. Definisi Istilah

- a. Melaksanakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
- b. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

- c. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- b. Sosialisasikan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
- c. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau Standar Operasional Prosedur, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- d. Pastikan ketersediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak yang harus melaksanakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah:

- a. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

7. Catatan

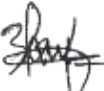
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau Standar Operasional Prosedur, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

8. Referensi

- a. Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti
- b. Dokumen Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Institut Kesehatan Helvetia
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Matriks penilaian borang areditasi LAM-PT
- e. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas

Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
 2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
 3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
 4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
 5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.
- 2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**
Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.
- 3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Peneliti Manual ini berlaku:**
- a. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
 - b. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- 4. Definisi Istilah**
- a. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

- b. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- b. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
- c. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
- f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan Dekan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah:

- a. Unit khusus pengelola penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- b. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- c. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

8. Referensi

- a. Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti
- b. Dokumen Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Institut Kesehatan Helvetia
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Matriks penilaian borang areditasi LAM-PT
- e. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas

Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
 2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
 3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
 4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
 5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.
- 2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**
Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.
- 3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Manual ini berlaku:**
- a. Ketika pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
 - b. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- 4. Definisi Istilah**
- a. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.

- b. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/ kegagalan pemenuhan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.
- b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
- d. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- f. Laporkan hasil dari pengendalian standar kepada pimpinan unit kerja dan Dekan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia, disertai saran atau rekomendasi.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah:

- a. Unit khusus pengelola penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- b. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

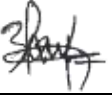
- c. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

8. Referensi

- a. Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti
- b. Dokumen Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Institut Kesehatan Helvetia
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Matriks penilaian borang areditasi LAM-PT
- e. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas

Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
 2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
 3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
 4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
 5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.
- 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**
- Agar secara berkelanjutan meningkatkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat** Manual ini berlaku:
- a. Ketika pelaksanaan setiap isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
 - b. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

4. Definisi Istilah

- a. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
- b. Evaluasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat tindakan menilai isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - 1) Hasil pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - 2) Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia dan masyarakat pada umumnya, dan
 - 3) Relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia.
- c. Siklus standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Pelajari laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
- c. Evaluasi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
- d. Lakukan revisi isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
- e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang baru.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak yang harus meningkatkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

8. Referensi

- a. Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti
- b. Dokumen Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Institut Kesehatan Helvetia
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Matriks penilaian borang areditasi LAM-PT
- e. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

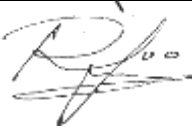
	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : MAN-S1.drg- Profesi /PkM-7/01
		Tanggal : 15 Agustus 2024
	MANUAL SPMI	RevPenilaian :
		Halaman : 1 dari 26

**MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL SPMI

MANUAL PENETAPAN STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas

Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di IKH.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan
- b. Dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di IKH.

4. Definisi Istilah

- a. Merancang pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu IKH
- b. Merumuskan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: menuliskan proses standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
- c. Menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Jadikan visi dan misi IKH sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.

3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis
 5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
 6. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKH
 7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
 8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
 9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
 11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
- 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

LPPM sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran IKH dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. SK Yayasan No. 061/PER/KA/YH/XI/2017 tentang Statuta Institut Kesehatan

Helvetia

- e. Rencana Strategis (Renstra) Institut Kesehatan Helvetia Tahun 2016-2021.
- f. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi Lam-PT-Kes.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL SPMI

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat Fakultas Kedokteran IKH
2. Ketika standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras
3. Untuk semua proses standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh semua Program Studi di Institut Kesehatan Helvetia;
2. Untuk semua Standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama turunannya di level Program Studi Institut Kesehatan Helvetia.

4. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan proses standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan proses standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan proses standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketercapaian pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

LPPM sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran IKH dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan

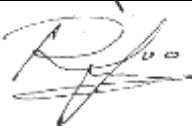
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

8. Referensi

- a. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
- b. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL SPMI

**MANUAL EVALUASI STANDAR
 PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
 DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
 HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.

2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkelanjutan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
 2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
 3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
 4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
 5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkelanjutan.
-
2. **Tujuan Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat**
Untuk melakukan evaluasi pengelolaan kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan

 3. **Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:**
 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar penilaian pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.

2. Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

4. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar penilaian kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian

Kepada Masyarakat

- a. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
- c. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
- f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKH disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengelolaan Pengabdian

Kepada Masyarakat

1. Unit khusus pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

8. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IKH.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- e. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi Lam-PT-Kes.
- f. Dokumen Manual Mutu IKH.
- g. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL SPMI

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
PENGLOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr. dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr. Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penilaian pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

4. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKH, disertai saran atau rekomendasi.

7. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

8. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

9. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IKH.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi Lam-PT-Kes.
6. Dokumen Manual Mutu IKH.
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL SPMI

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr. dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr. Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visis, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar isi pengabdian kepada masyarakat

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

4. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi IKH, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKH dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi IKH
3. Siklus standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen
3. Evaluasi isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang baru.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

8. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IKH.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- f. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi Lam-PT-Kes.
- g. Dokumen Manual Mutu IKH.

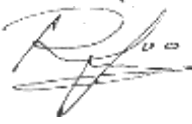
	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : MAN-S1.drg-Profesi/ /PkM-8/01
		Tanggal : 15 Agustus 2024
	MANUAL SPMI	Revisi:
		Halaman : 1 dari 20

**MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL SPMI

**MANUAL PENETAPAN STANDAR
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr. dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr. Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.

2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di IKH.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan

- b. Dalam pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di IKH.

4. Definisi Istilah

- a. Merancang pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu IKH
- b. Merumuskan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: menuliskan proses standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
- c. Menetapkan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1. Jadikan visi dan misi IKH sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
- 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis
- 5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
- 6. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKH
- 7. Rumuskan draft awal standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.

8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

LPPM sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran IKH dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- e. SK Yayasan No. 061/PER/KA/YH/XI/2017 tentang Statuta Institut Kesehatan Helvetia
- f. Rencana Strategis (Renstra) Institut Kesehatan Helvetia Tahun 2016-2021.
- g. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi Lam-PT-Kes.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL SPMI

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr. dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr. Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.

2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Kedokteran IKH
2. Ketika standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras
3. Untuk semua proses standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh semua Program Studi di Institut Kesehatan Helvetia;
2. Untuk semua Standar pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama turunannya di level Program Studi Institut Kesehatan Helvetia.

4. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan proses standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan proses standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan proses standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketercapaian pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

LPPM sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran IKH dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan

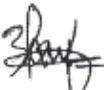
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

8. Referensi

- a. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
- b. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL SPMI

**MANUAL EVALUASI STANDAR
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr. dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr. Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.

2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
 2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
 3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
 4. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
 5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.
-
2. **Tujuan Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**
Untuk melakukan evaluasi pembiayaan kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan

 3. **Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:**
 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.

2. Untuk semua isi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

4. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pembiayaan kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Standar Pembiayaan Pengabdian

Kepada Masyarakat

- a. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
- c. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
- f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKH disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengelolaan Pengabdian

Kepada Masyarakat

1. Unit khusus pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

8. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IKH.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- f. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi Lam-PT-Kes.
- g. Dokumen Manual Mutu IKH.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL SPMI

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.

2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penilaian pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

4. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKH, disertai saran atau rekomendasi.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan..

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

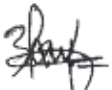
1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

8. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IKH.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- f. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi Lam-PT-Kes.
- g. Dokumen Manual Mutu IKH.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL SPMI

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visis, Misi, Tujuan, dan Sasaran S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Visi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran I Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.

2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
 2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
 3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
 4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
 5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.
- 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**
Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar isi pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya Manual ini berlaku:**
1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
 2. Untuk semua isi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

4. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi IKH, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKH dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi IKH
3. Siklus standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen
3. Evaluasi isi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang baru.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur

oleh standar yang bersangkutan.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

8. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IKH.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- f. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi Lam-PTKes.
- g. Dokumen Manual Mutu IKH.